

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah LAZISNU Kabupaten Kudus

Pada bulan Oktober 2013, LAZISNU Kudus didirikan, menandai berakhirnya masa kepengurusan PCNU Kudus tahun 2008–2012 di bawah arahan KH Chusnan. Saat itu, Sya'roni Suyanto ditunjuk sebagai direktur dan Sholichin sebagai ketuanya. Musyawarah Cabang NU Kudus kemudian diselenggarakan oleh PCNU Kudus 201 pada tanggal 8 Desember. Kali ini kepengurusan PC LAZISNU Kudus juga berakhir dan alhasil Sya'roni Suyanto diangkat menjadi ketua menggantikan Sholikin.¹

PC LAZISNU Kudus telah resmi memperoleh Surat Keputusan (SK) dari Pimpinan Pusat LAZISNU pada bulan Juni 2014 di bawah kepemimpinan Sya'roni Suyanto. Namun, struktur dan keberadaan LAZISNU Kudus berbeda dari yang diatur oleh Pusat. LAZISNU Kudus, dari namanya, menyatakan dirinya sebagai Lembaga Amal daripada Amil, sesuai dengan arahan Khai dan Dewan Syariah yang menyatakan bahwa Amil harus memenuhi persyaratan tertentu. Sejak menerima SK tersebut, Lazisnu telah meningkatkan upaya dalam menata lembaga, memperkuat jaringan, serta merencanakan langkah-langkah dan program kerja ke depan dengan lebih giat.²

Pada tahun 2015, Lazisnu Kudus memandang dengan optimisme dan tekad untuk menjadi lembaga yang dipercaya dalam menghimpun, mendistribusikan, dan memanfaatkan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Program-program utama Lazisnu seperti NUSmart, NUPreneur, NUSkill, dan NUCare terus dipromosikan secara besar-besaran melalui program-program yang

¹ Dokumen Pribadi Lazisnu Kudus

² Dokumen Pribadi Lazisnu Kudus

berfokus pada kesejahteraan umat, dengan langkah yang berkelanjutan dan progresif.³

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan efektivitasnya, Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (JPZIS) merupakan jaringan yang dikembangkan Lazisnu Kudus; JPZIS LAZISNU Kabupaten Dawe Kudus merupakan salah satu jaringan JPZIS. Pada bulan Desember 2016, jaringan ini diluncurkan melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 034/LAZISNU/2016. Sebagai komponen kepengurusan NU, Lazisnu bertugas menghimpun, menyelenggarakan, dan menyalurkan shodaqoh, infaq, dan zakat kepada mustahiq. Lazisnu bertugas menangani zakat, infak, dan shodaqoh (ZIS), yaitu mengumpulkan uang tersebut dan mengalokasikannya kepada penerima manfaat yang layak (mustahiq).

Dengan berpegang teguh pada pedoman yang telah ditetapkan oleh pengurus LAZISNU Kudus, organisasi ini secara agresif menjalankan misi yang diberikan oleh PCNU Kudus. Perencanaan strategis dan program di dalam institusi digunakan untuk menentukan acuan tersebut. Hasil dari perencanaan dan penyusunan program tersebut kemudian menjadi landasan bagi izin LAZISNU Kudus untuk dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

2. Profil LAZISNU Kabupaten Kudus

LAZISNU, yang merupakan bagian dari Nahdlatul Ulama, adalah lembaga amal yang memiliki tugas untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah kepada penerima manfaatnya (mustahiq). Secara umum, dalam proses penyaluran dana tersebut, LAZISNU bekerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi pelaksana, baik di dalam maupun di luar konteks Nahdlatul Ulama.⁴

Keputusan PP telah menyetujui pembentukan LAZISNU Kabupaten Kudus yang bertugas mengawasi zakat, infaq, dan shadaqah di bawah kewenangan Nahdlatul

³ H. Ihdi Fahmi Tamami, S.T sebagai Ketua LAZISNU Kudus, wawancara peneliti, 22 Januari 2024

⁴ H. Ihdi Fahmi Tamami, S.T sebagai Ketua LAZISNU Kudus, wawancara peneliti, 22 Januari 2024

Ulama. LAZISNU/VI/2014; Nomor 02/SK/PP/LAZISNU. Saat ini LAZISNU Kudus berjalan dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh PCNU Kudus sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pengurusnya.

Penetapan aturan ini melibatkan perencanaan dan program strategis kelembagaan, yang hasilnya menjadi landasan rencana yang akan disahkan oleh PC LAZISNU Kudus dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.⁵

3. Visi dan Misi LAZISNU Kabupaten Kudus

b) VISI

Betekad adalah organisasi yang mengelola dana masyarakat (Zakat, infaq, shadaqah, CSR, dan lain-lain) dan menggunakannya secara bertanggung jawab dan kompeten untuk menjaga kemandiriannya.

b) MISI

1. Mendorong peningkatan pengetahuan masyarakat akan perlunya penerbitan ZIS secara sering dan akurat.
2. Menghimpun dan memanfaatkan pendanaan ZIS secara tertib, akuntabel, transparan, dan fokus.
3. Menyiapkan inisiatif pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi permasalahan pengangguran, kemiskinan, dan kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas.⁶

4. Tujuan LAZISNU Kabupaten Kudus

Berikut tujuan LAZISNU Kudus :

- 1) Meningkatkan tingkat keamanan manusia di Provinsi Kudus.
- 2) Memperkuat kemauan masyarakat Kudus dalam Islam untuk melaksanakan zakat, Infaq, Shodaqoh, dan menggunakan zakat untuk kepentingan umat manusia.⁷

5. Susunan Pengurus LAZISNU Kabupaten Kudus

Susunan pengurus LAZISNU Kudus, periode 2019 – 2024 sebagai berikut :

- a) Penasihat

⁵ Annual Raport LAZISNU cabang Kudus Tahun 2015

⁶ Annual Raport LAZISNU cabang Kudus Tahun 2015

⁷ Brosur Lazisnu Kudus

1. Drs. K.H. Eem Najib Hasan
2. KH. Muhammad Hamdani, Lc., M.A.
- b) Dewan Syariah
 1. KH. Arifin Fanani
 2. KH. Hasan Fauzi
- c) Pembina
 1. Sya'roni Suyanto
 2. H. Noor Aflah, M.A.
- d) Ketua : H. Ihdi Fahmi Tamami, S.T.
- e) Wakil Ketua : Sugiono Ismail, S.T.
- f) Direktur : H. Ihdi Fahmi Tamami, S.T.
- g) Sekretaris : Noor Achmadi, S.Kom
- h) Wakil Skretaris : Umi Kulsum
- i) Bendahara : H. Asrofi
- j) Wakil Bendahara : H. Safrul Kamaludin
- k) Divisi Pengumpulan : H. Edi Purwanto, S.T.
- l) Divisi Program : H. Zakaria, M.Pd.
- m) Divisi Administrasi & Keuangan : Hj. Nor Hidayah
- n) Divisi Media : M. Umar Said
: Alfiyan Chasanul Muna
: Zamris Anwar
- o) Pelaksana Harian : Arif Riyanto
: Yunanda Lis, S.H.

6. Program-Program LAZISNU Kabupaten Kudus

Secara umum, kegiatan yang dilaksanakan oleh LAZISNU Kabupaten Kudus mencerminkan arahan yang telah ditetapkan oleh LAZISNU PBNU, yang didasarkan pada 4 pilar utama. Pilar-pilar tersebut mencakup:

a. Program NU *Care*

Program NU *Care* adalah inisiatif untuk memajukan sektor ekonomi mikro dengan memberikan bantuan modal usaha yang dapat diputar kembali, dengan tujuan mendorong kemandirian usaha. Salah satu manifestasi langsung dari program ini adalah melalui program zakat produktif yang memberikan bantuan modal kepada para pengusaha agar usaha mereka dapat tumbuh dan berkembang secara signifikan.

b. Program NU *Skill*

Program NU Skill adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memberikan keterampilan dan menumbuhkan kreativitas generasi muda dhuafa dan yatim piatu yang putus sekolah namun masih dalam usia kerja, sehingga mereka memiliki keahlian yang berguna untuk dunia kerja di masa depan.

c. Program NU *Smart*

Program NU Smart merupakan suatu inisiatif pelayanan yang menyediakan bantuan pendidikan berupa dana sekolah dan beasiswa kepada individu yang memenuhi syarat, seperti siswa, santri, anak yatim, dan dhuafa.

d. Program NU *Care*

Program NU Care merupakan sebuah program bantuan darurat dalam menghadapi bencana yang memberikan layanan kepada mereka yang membutuhkan, seperti bantuan kemanusiaan, dukungan kehidupan, bantuan kesehatan, bantuan kepada ibnu sabil, dan bentuk-bentuk lain dari aksi kemanusiaan.

B. Gambaran Subyek Penelitian

1. Ketua LAZISNU Kabupaten Kudus

Bapak Ildi Fahmi Tamami, yang menjabat sebagai Ketua LAZISNU Kabupaten Kudus sejak 2019 hingga tahun 2024 yang menjadi subyek penelitian ini, memiliki beragam peran di lembaga tersebut. Peran-peran tersebut meliputi memberikan arahan dan saran terkait pelaksanaan program kerja, memberikan pertimbangan dan kebijakan terkait penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS, memberikan penilaian terhadap kinerja, mengelola organisasi secara menyeluruh, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang terus berlangsung.

2. Staff LAZISNU Kabupaten Kudus

Bapak Arif Riyanto, seorang staf di LAZISNU Kabupaten Kudus yang menjadi subjek penelitian ini, memiliki tanggung jawab dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana ZIS sesuai dengan program yang dicanangkan oleh LAZISNU Kabupaten Kudus, dengan mengikuti arahan dari ketua.

3. Mustahiq Program Zakat Produktif LAZISNU Kabupaten Kudus

a. Ibu Siti Qomariyah

Ibu Siti Qomariyah merupakan warga Desa Wates, tepatnya di RT 03 RW 04, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Beliau termasuk salah satu dalam penerima manfaat dari program bantuan modal zakat produktif yang dikelola oleh LAZISNU Kabupaten Kudus. Usahanya adalah sebuah warung kelontong yang menyediakan jajanan anak-anak.

b. Ibu Nur Faizah

Ibu Nur Faizah merupakan warga Desa Undaan Kidul, tepatnya di RT 09 RW 01, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Beliau termasuk salah satu dalam penerima manfaat dari program bantuan modal zakat produktif yang dikelola oleh LAZISNU Kabupaten Kudus. Usahanya adalah untuk meluncurkan kedai kopi dan pendamping kopi seperti gorengan lainnya.

c. Ibu Sopiayah

Ibu Sopiayah merupakan warga Desa Mlati Lor, tepatnya di RT 03 RW 02, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Beliau termasuk salah satu dalam penerima manfaat dari program bantuan modal zakat produktif yang dikelola oleh LAZISNU Kabupaten Kudus. Usahanya adalah warung makan sederhana yang menawarkan beragam jenis dagangan, termasuk aneka gorengan, minuman hangat dan dingin, serta hidangan seperti nasi pecel.

C. Deskripsi Data Penelitian

1. Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro

LAZISNU Kabupaten Kudus yang bersifat nirlaba bertugas menghimpun, menangani, dan mengalokasikan dana yang diperuntukkan bagi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS). Program zakat produktif yang merupakan salah satu komponen upaya penyaluran uang zakat dan telah dijalankan oleh LAZISNU Kabupaten Kudus selama lebih dari empat tahun merupakan salah satu upaya utama.

Informan menyatakan bahwa penyaluran uang zakat yang dilakukan LAZISNU Kota Kudus bertujuan untuk

mendongkrak pendapatan perusahaan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, sebagai berikut:

Bapak Ihdi Fahmi Tamami, program LAZISNU Kota Kudus secara umum dibagi menjadi empat kategori yaitu Program NU Peduli, Program NU Skill, Program NU Cerdas, dan Program NU Peduli. Bantuan dana zakat produktif diberikan oleh Program NU Peduli. Program NU Care berupa bantuan dana zakat produktif ini sudah berjalan semenjak tahun 2020.⁸

Program NU Care terikat dengan sektor dunia usaha; misalnya, ia menawarkan dukungan keuangan untuk modal awal dan dapat menyediakan peralatan kerja, seperti keranjang bisnis, untuk membantu operasional sehari-hari. Selanjutnya program NU Skill merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memberikan keterampilan dan menumbuhkan kreativitas generasi muda dhuafa dan yatim piatu yang putus sekolah namun masih dalam usia kerja, sehingga mereka memiliki keahlian yang berguna untuk dunia kerja di masa depan.

Selanjutnya Program NU Smart merupakan suatu inisiatif pelayanan yang menyediakan bantuan pendidikan berupa dana sekolah dan beasiswa kepada individu yang memenuhi syarat, seperti siswa, santri, anak yatim, dan dhuafa.

Yang terakhir Program NU Care merupakan sebuah program bantuan darurat dalam menghadapi bencana yang memberikan layanan kepada mereka yang membutuhkan, seperti bantuan kemanusiaan, dukungan kehidupan, bantuan kesehatan, bantuan kepada ibnu sabil, dan bentuk-bentuk lain dari aksi kemanusiaan.

Dalam pelaksanaan beberapa program yang telah direncanakan sebelumnya, salah satunya adalah program zakat produktif, LAZISNU Kabupaten Kudus telah mulai menerapkan manajemen dalam pelaksanaannya.

Ini adalah langkah-langkah dalam manajemen pendistribusian zakat produktif yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan para pedagang mikro di program

⁸ Ihdi Fahmi Tamami, Ketua LAZISNU Kota Kudus, Wawancara pada tanggal 22 Februari 2024

zakat produktif yang dikelola oleh LAZISNU Kabupaten Kudus:

a. *Planning* (Perencanaan)

Langkah awal dalam pelaksanaan suatu kegiatan dari proses pendistribusian bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Pada tahap ini, persiapan yang matang diperlukan agar kegiatan pendistribusian dapat dilaksanakan dengan efektif. Persiapan ini melibatkan pendataan muzakki yang membutuhkan bantuan.

Berdasarkan informasi dari wawancara dengan Ketua LAZISNU Kabupaten Kudus :

“..... Program ini kita berkolaborasi dari LAZISNU kecamatan sampai ke tingkatan desa atau ranting, kemudian ada pengajuan dari LAZISNU ranting untuk calon penerima manfaat tersebut. Kemudian data masuk kita seleksi, setelah kita dapatkan hasil verifikasi faktual kemudian kita menyalurkan ini melalui momen-momen kegiatan LAZISNU.....”⁹

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Dalam upaya untuk meningkatkan usaha para pedagang mikro melalui distribusi dana zakat produktif, LAZISNU Kabupaten Kudus telah mengorganisir beberapa bagian dalam program tersebut. Beberapa bagian yang ada dalam program zakat produktif meliputi: bagian program, yang bertanggung jawab atas pendataan muzakki penerima donasi dan pencatatan hasil distribusi dana untuk program zakat produktif.

Bagian keuangan, yang bertanggung jawab atas pengelolaan jumlah donasi dan muzakki penerima donasi dari lembaga. Selain itu, ada juga bagian penggalangan dana, yang bertugas mengumpulkan sumbangan untuk program zakat produktif dengan mendatangi donatur untuk memberikan donasi.

Berdasarkan informasi dari wawancara dengan Divisi Keuangan Program Zakat Produktif LAZISNU Kabupaten Kudus :

⁹ Ihdi Fahmi Tamami, Ketua LAZISNU Kota Kudus, Wawancara pada tanggal 22 Februari 2024

“.....Dana zakat produktif yang kami dapatkan tidak hanya dari masyarakat sekitar kudus saja yang sudah berzakat di LAZISNU tetapi ada donatur yang setiap tahunnya berdonasi untuk program ini.....”

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

Dalam tahap pelaksanaan pendistribusian dana zakat produktif untuk meningkatkan pendapatan pedagang mikro dalam program zakat produktif, dana tersebut diberikan langsung kepada muzakki pada setiap momen penting di LAZISNU. Pelaksanaan pendistribusian di LAZISNU Kabupaten Kudus Untuk program zakat produktif agar bersifat tidak konsumtif. Dana yang diberikan dalam program ini berupa uang tunai, yang sebelumnya telah disumbangkan oleh para donatur.

Berdasarkan informasi dari wawancara dengan Divisi Keuangan Program Zakat Produktif LAZISNU Kabupaten Kudus :

“.....Pendistribusian dana zakat produktif dilakukan dengan memperhatikan jumlah dana yang telah terkumpul dari para donatur. Dana tersebut kemudian didistribusikan sesuai dengan program zakat produktif yang telah direncanakan.....”

d. *Controlling* (Kontrol/Pengawasan)

Pada tahap ini, LAZISNU Kabupaten Kudus perlu melakukan penilaian terhadap pelaksanaan distribusi dana zakat produktif. Distribusi dana zakat produktif dilakukan secara langsung oleh LAZISNU Kabupaten Kudus kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Kudus untuk menentukan apakah penerima manfaat benar-benar membutuhkan bantuan tersebut.¹⁰

¹⁰ Ihdi Fahmi Tamami, Ketua LAZISNU Kota Kudus, Wawancara pada tanggal 22 Februari 2024

Terkait alokasi anggaran untuk program zakat produktif, Divisi Fundraising memperoleh dana dari pengumpulan zakat yang berasal dari masyarakat.

“.....Sumber dana untuk program ini diambilkan dari penghimpunan zakat dari masyarakat kudu. Yang kita sampaikan program ini ke masyarakat bahwa ini program yang sangat bagus sekali untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat khususnya warga kudu kepada orang-orang mampu untuk mensupport berupa kegiatan program zakat produktif. Jadi dana yang kita manfaatkan untuk program zakat produktif ini memang dari penghimpunan dana zakat yang masuk dari LAZISNU Kudu.....”¹¹

Setiap tahun, LAZISNU Kabupaten Kudu melaksanakan distribusi dana zakat produktif dalam programnya. Dana ini, yang terkumpul dari sumbangan para donatur, diberikan kepada mustahik untuk meningkatkan pendapatan usahanya.

2. Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Produktif Kepada Mustahiq

LAZISNU Kabupaten Kudu bertujuan untuk meningkatkan sektor ekonomi mikro dengan memberikan bantuan modal usaha yang dapat digunakan kembali, dengan maksud mendorong usaha mandiri. Program ini fokus pada pemberian bantuan kepada yang membutuhkan, terutama kepada masyarakat kurang mampu. Program ini dijalankan oleh LAZISNU Kabupaten Kudu dalam ranah sosial, melalui program zakat produktif yang memberikan modal kepada para pengusaha untuk mengembangkan usaha mereka secara substansial.

Dalam menjalankan program bantuan zakat produktif, diharapkan dapat memberikan efek positif yang nyata bagi penerima manfaat, sesuai dengan pernyataan Bapak Ildi Fahmi Tamami.

¹¹ Arif Riyanto, Staff LAZISNU Kota Kudu, Wawancara pada tanggal 20 Februari 2024

“..... Kenyataannya, pengamatan kami menunjukkan bahwa program ini sangat berhasil bila diberikan kepada individu yang tepat pada waktu yang tepat. Misalkan pada saat covid walaupun diberikan bantuan zakat produktif berapa besarpun karena waktunya ga tepat dengan kondisi ekonomi yang tertekan dari semua penjuruk kegiatan ga akan juga berkembang. Tapi ketika waktu yang tepat zakat produktif ini diberikan maka saya yakin akan benar-benar bisa mengembangkan zakat produktif yang diberikan.....”¹²

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Arif Riyanto, “.....Keefektifan program tergantung pada indikator dana yang disalurkan dari tahun ke tahun, karena jumlah dana yang disalurkan oleh LAZISNU setiap tahunnya bervariasi. LAZISNU Kabupaten Kudus mempertimbangkan kebutuhan individu penerima manfaat untuk pengembangan usahanya. Artinya, setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, namun LAZISNU memberikan tingkatan dana antara 1 juta hingga 2,5 juta rupiah. Jika diperlukan, modal tersebut dapat ditambahkan jika penerima manfaat memiliki potensi untuk meningkatkan ekonominya secara signifikan.....”¹³

Ibu Siti Qomariyah telah mengungkapkan bahwa ia menerima bantuan modal usaha sebesar Rp. 1.000.000 dari LAZISNU Kabupaten Kudus. Usahanya adalah sebuah warung kelontong yang menyediakan jajanan anak-anak. Ia menjelaskan bahwa sebagian dari dana zakat produktif yang diterima digunakan untuk menambah stok barang dagangannya, sementara sebagian lagi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sebelum menerima bantuan dari LAZISNU, usahanya hanya memiliki sedikit stok barang dagangan dan masih termasuk dalam kategori usaha kecil-kecilan. Namun, setelah menerima zakat produktif, ia

¹² Ihdi Fahmi Tamami, Ketua LAZISNU Kota Kudus, Wawancara pada tanggal 22 Februari 2024

¹³ Arif Riyanto, Staff LAZISNU Kota Kudus, Wawancara pada tanggal 20 Februari 2024

berhasil menambah variasi barang dagangannya. Meskipun pendapatannya belum mengalami peningkatan dan masih sekitar Rp. 200 ribu kotor per hari, baik sebelum maupun setelah menerima bantuan zakat produktif, usahanya saat ini masih mengalami stagnasi akibat minimnya jumlah pembeli. Ibu Qomariyah berharap dapat kembali mendapatkan bantuan untuk mengembangkan usahanya lebih lanjut.¹⁴

Ibu Sopiya memiliki usaha warung makan sederhana yang menawarkan beragam jenis dagangan, termasuk aneka gorengan, minuman hangat dan dingin, serta hidangan seperti nasi pecel. Sebelum menerima modal usaha dari LAZISNU, usaha Ibu Sopiya hanya terbatas pada yang seadanya. Namun, setelah menerima dana zakat produktif, stok barang dagangannya bertambah banyak. Ibu Sopiya merasakan manfaatnya, dengan peningkatan jumlah pembeli dan pendapatan. Penghasilannya naik dari 300 ribu kotor per hari menjadi 400 ribu kotor per hari. Ibu Sopiya berharap program ini dapat terus berlanjut dan selalu tersedia, sehingga dapat membantu para pelaku usaha kecil seperti dirinya.¹⁵

Ibu Nur Faizah, penerima bantuan dari LAZISNU, bantuan berupa uang untuk modal usaha diberikan sebesar Rp satu juta. Dana yang diperoleh digunakan untuk meluncurkan kedai kopi dan membeli bahan-bahan untuk pendamping kopi seperti gorengan lainnya. Peningkatan ekonomi semenjak menerima bantuan belum terlihat hasilnya karena usahanya ini hanya mampu untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya.¹⁶

3. Implementasi Program Bantuan Zakat Produktif Di LAZISNU

LAZISNU Kudus memberikan modal usaha dalam bentuk uang tunai dalam upaya mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui uang zakat produktif. Proses ini melibatkan beberapa tahap seleksi

¹⁴ Ibu Siti Qomariyah, Penerima manfaat zakat produktif, Wawancara pada tanggal 26 Februari 2024

¹⁵ Ibu Sopiya, Penerima manfaat zakat produktif, Wawancara pada tanggal 27 Februari 2024

¹⁶ Ibu Nur Faizah, Penerima manfaat zakat produktif, Wawancara pada tanggal 28 Februari 2024

dan pemilihan dengan tujuan agar penerima manfaat layak dan memiliki kompetensi di bidang usaha, sehingga dana yang diberikan dapat memberikan dampak yang positif dan meningkatkan ekonomi keluarga. Namun, setelah penerima manfaat menerima dana zakat produktif, program ini belum didukung oleh kegiatan yang dapat memastikan keberhasilannya, seperti pelatihan usaha bagi penerima manfaat dan pengenalan usaha binaan di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia (SDM) LAZISNU, sehingga program zakat produktif ini belum optimal. Untuk memantau dan mengevaluasi program ini, LAZISNU mendapat bantuan dari para mahasiswa magang dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) untuk melakukan monitoring terhadap penerima manfaat dana zakat produktif.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ihdi Fahmi Tamami,

".....Itu yang sebenarnya masih belum bisa menerapkan setelah penyaluran zakat produktif ini. Kita masih sifatnya intidentil, artinya pengawalan setelah penyerahan ini kita manfaatkan dari teman-teman mahasiswa yang magang atau PPL untuk monitoring. Ada rentang waktu tertentu untuk monitoring, apakah ada pengembangan dari zakat produktif itu benar-benar bisa dikelola dengan baik. Akan tetapi kita belum mempunyai persiapan SDM yang cukup dalam perjalanan monitoring, maka di momen-momen tertentu tadi kemudian kita terjunkan teman-teman mahasiswa yang magang atau PPL untuk memonitoring kepada penerima manfaat tersebut dalam menjalankan dana zakat produktif tersebut....."¹⁷

Sebelum menetapkan penerima manfaat zakat produktif, LAZISNU melakukan proses seleksi dan pendampingan untuk menilai apakah mereka layak atau tidak menerima bantuan tersebut. Selain itu, mereka memberikan arahan mengenai tujuan penggunaan dana tersebut agar para penerima manfaat termotivasi untuk

¹⁷ Ihdi Fahmi Tamami, Ketua LAZISNU Kota Kudus, Wawancara pada tanggal 22 Februari 2024

mengembangkan usaha mereka setelah menerima bantuan, dengan harapan dapat meningkatkan ekonomi keluarga mereka.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Arif Riyanto, “.....*Kami secara ketat mengawal proses sejak sebelum kami memberikan bantuan, dengan memberikan pengarahan bahwa dana yang diberikan adalah zakat, namun tidak ditujukan untuk keperluan konsumtif yang segera habis digunakan. Kami berharap dana ini digunakan sebagai modal usaha yang dapat dimanfaatkan dengan baik, entah dalam bentuk barang atau bentuk lainnya, sesuai kebutuhan yang dimiliki oleh penerima manfaat. Untuk memastikan bantuan tersebut benar-benar dibutuhkan, kami secara rutin melakukan survei.....*”¹⁸

Di masa mendatang, LAZISNU akan bekerja sama dengan beberapa Badan otonom Nahdotul Ulama, seperti Fatayat dan Ansor, untuk meningkatkan program zakat produktif dengan lebih baik. Kerjasama ini akan mencakup pengawasan yang lebih ketat, monitoring secara berkala, dan upaya pengembangan usaha ternak yang dilakukan oleh LAZISNU.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ihdi Fahmi Tamami,

“.....*Untuk langkah selanjutnya, kami memiliki beberapa rencana distribusi dana zakat produktif yang akan kami harmonisasikan dengan beberapa pihak, terutama dari internal Nahdlatul Ulama, yaitu badan otonom. Salah satunya adalah kerja sama yang sudah kami minta dengan badan otonom Fatayat. Selanjutnya, kami juga akan menjalankan kerja sama zakat produktif dengan Ansor, yang melibatkan rencana pengembangan rumah ternak bersama antara LAZISNU dan Ansor.....*”¹⁹

¹⁸ Arif Riyanto, Staff LAZISNU Kota Kudus, Wawancara pada tanggal 20 Februari 2024

¹⁹ Ihdi Fahmi Tamami, Ketua LAZISNU Kota Kudus, Wawancara pada tanggal 22 Februari 2024

D. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro

Zakat adalah kewajiban agama yang mendorong umat Islam untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada orang yang membutuhkan. Zakat memiliki kemampuan untuk menghidupkan perekonomian suatu masyarakat, dan tidak hanya relevan pada saat hari raya, tetapi juga dapat memberikan manfaat sehari-hari yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat.

Dana zakat produktif memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik melalui pendistribusian dana secara produktif maupun konsumtif. Pendistribusian dana zakat produktif merupakan bentuk dari pemberian dana kepada penerima yang memenuhi syarat. Distribusi ini memiliki sasaran dan tujuan tertentu, yaitu para penerima yang berhak menerima zakat. Untuk menjamin zakat terbayarkan kepada yang berhak, maka uang zakat yang dihimpun lembaga amal zakat harus segera dialokasikan kepada mustahik sesuai dengan program kerja lembaga tersebut.

Seperti telah dikatakan sebelumnya, dokumentasi, wawancara, dan observasi semuanya digunakan untuk mengumpulkan data. Peneliti menggunakan informasi ini untuk mengembangkan diskusi yang selaras dengan tujuan penelitian dan bagaimana masalah dirumuskan. Ada beberapa peran yang dimainkan manajemen, antara lain pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Upaya yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Kudus dalam mengelola pendistribusian agar berjalan dengan baik :

a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan merupakan tahap yang esensial sebelum melakukan suatu pekerjaan, baik itu berupa ide maupun kerangka kerja, untuk memastikan pencapaian tujuan yang optimal. Perencanaan juga merupakan langkah awal dalam manajemen untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien.

Dalam tahap perencanaan ini, dilakukan persiapan dengan mengidentifikasi calon penerima zakat produktif yang membutuhkan bantuan. Dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan distribusi akan berjalan dengan lancar dan efisien.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan proses pembentukan dan alokasi sumber daya, baik dalam bentuk struktur organisasi maupun skema organisasional yang sejalan dengan tujuan perusahaan. Dalam tahap pengorganisasian ini, LAZISNU Kabupaten Kudus mengembangkan program zakat produktif sebagai bagian dari upaya untuk melancarkan dan mencapai tujuan pendistribusian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Organisasi tersebut terdiri dari beberapa divisi, termasuk divisi program yang bertugas mulai dari pendataan awal hingga pelaporan hasil distribusi. Divisi keuangan bertanggung jawab atas manajemen donasi yang diterima dan distribusi kepada mustahik. Sementara divisi penggalangan dana bertanggung jawab atas pengumpulan sumbangan dari donatur untuk program zakat produktif. Program ini menjadi bagian integral dari upaya lembaga untuk mencapai tujuannya.

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

Sepanjang fase implementasi, seluruh anggota kelompok atau organisasi bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sepanjang tahap perencanaan dan pengorganisasian. Ini juga mencakup proses menerapkan segala persiapan, sketsa, inspirasi, dan pemikiran yang telah disusun sebelumnya untuk mencapai tujuan lembaga. Dalam tahap pelaksanaan ini, LAZISNU Kabupaten Kudus melakukan distribusi melalui serangkaian kegiatan penting di lembaga tersebut. Distribusi diberikan langsung kepada mustahik yang membutuhkan bantuan sesuai dengan kondisi atau latar belakang mereka.

d. *Controlling* (Kontrol/Pengawasan)

Dalam tahap ini, LAZISNU Kabupaten Kudus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan distribusi dana untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan lembaga.

Evaluasi dilakukan melalui pemantauan dari LAZISNU ranting, dengan tujuan mencegah terjadinya kesalahpahaman antara penerima bantuan dan donatur.

Setelah melalui tahapan tersebut yang menerapkan fungsi manajemen, tujuan dari program zakat produktif untuk meningkatkan pendapatan usaha. Agar pendistribusian dana zakat dapat diterima oleh penerima yang berhak, pendekatan manajemen harus diaplikasikan. Ini berarti teknik pendistribusian zakat tidak boleh dilakukan secara spontan tanpa adanya manajemen yang terstruktur. Bagian-bagian yang perlu diperhatikan dalam teknik pendistribusian zakat termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi keberhasilan.

Berdasarkan kesejajaran antara penelitian saat ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Moh. Zaki Kurniawan, Muhammad Fathul Ula, dan Aris Setyawan, dapat disimpulkan bahwa manajemen bisnis memegang peranan penting dalam pengembangan bisnis karena mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi yang terlibat dalam pengoperasian suatu perusahaan. Pengaruh seseorang terhadap pertumbuhan perusahaannya meningkat seiring dengan kemahirannya dalam mengelola perusahaan yang diawasinya.²⁰

2. Analisis Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Produktif Kepada Mustahiq

Bantuan dana yang disediakan oleh LAZISNU memiliki dampak yang signifikan bagi para mustahik dalam pengembangan usaha mereka. Dana tersebut digunakan untuk membeli peralatan dan bahan dagangan yang dibutuhkan dalam usaha mereka. Dengan tambahan modal usaha, para mustahik dapat mengembangkan usaha mereka yang sebelumnya belum berkembang menjadi lebih maju. Sebagai contoh, Ibu Sopiya dari Desa Mlati Lor Rt 03 Rw 02, Jati, Kudus, yang memiliki warung makan sederhana,

²⁰ Kurniawan, Moh. Zaki, Muhammad Fathul Ula, and Aris Setyawan. 2020. "Pengaruh Zakat Produktif, Manajemen Usaha, Dan Pendampingan Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Di LAZNAS LMI Unit Layanan Blitar." BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam 5 (02): 31–40. <https://doi.org/10.33752/bisei.v5i02.1120>.

awalnya hanya memiliki usaha yang sederhana namun setelah menerima bantuan dari LAZISNU, beliau dapat menambah variasi dagangannya dan menarik lebih banyak pembeli, sehingga pendapatannya meningkat. Namun, ada juga usaha yang masih stagnan, seperti usaha warung kopi milik Ibu Nur Faizah. Meskipun menerima bantuan modal dari LAZISNU yang dapat menambah variasi dagangan, namun kurangnya jumlah pembeli membuat usahanya belum berkembang.

Efek finansial berkaitan dengan memenuhi kebutuhan lokal seperti sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Penghasilan berkorelasi dengan kemampuan memenuhi kebutuhan tersebut, yang disesuaikan dengan hasil dari penelitian yang telah direncanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, para penerima zakat produktif mengalami manfaat positif dari program ini. Program tersebut membantu mustahik dalam mengembangkan usahanya dengan memberikan modal untuk merintis usaha bagi yang belum memiliki. Secara tidak langsung, program ini juga membantu mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Namun, dalam pelaksanaannya, beberapa mustahik belum merasakan dampaknya karena beberapa faktor internal, seperti kurangnya minat pembeli pada usaha yang stagnan seperti yang dialami oleh Ibu Nur Faizah. Selain itu, sebagian dana dari LAZISNU tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan usaha. Namun, ada juga yang berhasil berkembang seperti usaha warung makan Ibu Sopiya yang selalu ramai pembeli setiap hari, sehingga meningkatkan pendapatan beliau.

Hal ini membawa kita pada kesimpulan bahwa dana zakat produktif LAZISNU bermanfaat bagi mustahik dengan menurunkan tingkat pengangguran dan mendorong mustahik lain untuk meluncurkan perusahaan sendiri. Meskipun demikian, sejumlah faktor baik internal maupun eksternal mustahik mungkin menghambat keberhasilan inisiatif zakat. Hal ini dapat terjadi karena sejumlah alasan, termasuk jenis perusahaan yang dipilih, lokasi perusahaan, distribusi uang zakat untuk tujuan lain, dan banyak lagi.

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sindy Merna Sari, Dwiyani Sudaryanti, Harun Alrasyid dengan penelitian yang sedang dilakukan terdapat persamaan antara keduanya yaitu Untuk meningkatkan pendapatan, sejumlah sumber menyatakan bahwa mereka dapat mengembangkan perusahaan mereka dengan uang yang diperoleh dengan memperkenalkan lebih banyak produk dan menciptakan peluang untuk menguji teknik pemasaran baru. Meskipun para mitra memperoleh beberapa manfaat, beberapa dukungan dari BAZNAS Desa Keuangan Mikro menjadi tidak efektif karena mitra tertentu tidak mampu memahami informasi yang diberikan dan kesulitan yang diakibatkannya.²¹

3. Analisis Implementasi Program Bantuan Zakat Produktif Di LAZISNU

LAZISNU telah melaksanakan distribusi zakat produktif kepada mustahik dengan maksud untuk mendukung pengembangan usaha mereka, memberikan dana tunai sebagai modal usaha. Harapannya, modal tersebut akan dimanfaatkan secara efektif oleh mustahik untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya yang sebelumnya belum berkembang. Proses pemilihan penerima manfaat dilakukan oleh LAZISNU melalui tahapan pengumpulan dokumen, wawancara, survei usaha, dan penetapan, dengan mengingat delapan kategori asnaf yang memenuhi syarat zakat. Ketika mengawasi mustahik yang telah diberi zakat yang bermanfaat, LAZISNU dibantu oleh mahasiswa Program Pengalaman Lapangan (PPL) dan magang untuk memonitor perkembangan usaha para penerima setelah menerima zakat produktif. Kehadiran mahasiswa tersebut memberikan bantuan yang besar bagi LAZISNU dalam memantau para penerima karena keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh LAZISNU.

²¹ Sari, Sindy Merna, Dwiyani Sudaryanti, Harun Alrasyid, and Universitas Islam Malang. 2023. "OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK PADA SEKTOR UMKM (Studi Kasus BAZNAS Microfinance Desa Sawojajar Malang)." *Islamic Economic and Finance Journal* 4 (1): 305–14.

Dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), perlu memperhatikan tantangan yang dihadapi oleh sektor UMKM. Untuk masa depan, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah: menciptakan lingkungan usaha yang mendukung, memberikan bantuan permodalan, memberikan perlindungan kepada usaha, mengembangkan kemitraan, menyelenggarakan pelatihan, membentuk lembaga khusus, mengukuhkan asosiasi, meningkatkan promosi, dan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan.

Sebagai Ketua LAZISNU Kudus, Bapak Ihdi Fahmi menyampaikan bahwa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) LAZISNU menjadi kendala dalam pengawasan dan evaluasi. Oleh karena itu, keberadaan mahasiswa yang melakukan magang atau praktik kerja di LAZISNU sangat membantu dalam melakukan evaluasi, termasuk pemantauan perkembangan usaha mustahik, tentukan hambatan yang dihadapi dan capai tujuan pemberdayaan dengan mengkaji tanda-tanda peralihan status dari mustahik ke muzakki.

Hasil wawancara dari kedua belah pihak, baik dari mustahik maupun pihak LAZISNU, menunjukkan bahwa kegiatan yang mendukung keberhasilan program belum pernah dilaksanakan secara memadai. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia (SDM) LAZISNU, yang menjadi hambatan utama dalam penyelenggaraan program ini sehingga tidak mencapai hasil yang optimal. Namun, kehadiran mahasiswa magang dan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di LAZISNU Kudus membantu dalam hal pengawasan dan pemantauan terhadap para penerima manfaat. Ini memungkinkan untuk memonitor perkembangan usaha mereka, yang kemudian menjadi bahan evaluasi untuk program zakat produktif di masa mendatang.

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Reni Oktaviani, Efri Syamsul Bahri dengan penelitian yang sedang dilakukan terdapat persamaan antara keduanya yaitu para mustahik sangat merasakan manfaat yang besar dari pemanfaatan zakat yang konstruktif melalui dukungan modal usaha ini, sebagai lembaga zakat yang melakukan program zakat produktif sebagai modal kerja bagi UMKM. Untuk mengangkat status

mustahik menjadi muzakki, zakat yang diberikan untuk modal perusahaan mustahik diyakini efektif. Sebaliknya, distribusi yang konsumtif membuat mustahik tetap menjadi mustahik karena uang yang dibagikan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena tidak adanya pertumbuhan dana tersebut, walaupun ada yang menjadi mustahik pada tahun ini, masih terbuka kemungkinan pada tahun berikutnya.²²



²² Bahri, E. S., & Oktaviani, R. (2018). Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 2(2), 101–120. <https://doi.org/10.21070/perisai.v2i2.1686> Bahri, Efri Syamsul, and Reni Oktaviani. 2018. “Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro.” *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal* 2 (2): 101–20. <https://doi.org/10.21070/perisai.v2i2.1686>.